

Hibah Barang- Kalaksa BPBD Lutim Terima Bantuan Peralatan Penanganan Banjir BBWS Pompengan - Jeneberang



Sumber gambar:

<https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/11/19/kalaksa-hpbd-lutim-terima-bantuan-peralatan-penanganan-banjir-bbws-pompengan-jeneberang/>

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Timur, dr. H. April, menghadiri Apel Siaga Banjir yang dilaksanakan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang, Makassar, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalaksa BPBD Lutim mewakili BPBD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan menerima bantuan peralatan penanganan banjir secara simbolis dari Kepala BBWS Pompengan-Jeneberang.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel dan mempercepat respons penanganan banjir di berbagai wilayah.

Dr. H. April menegaskan pentingnya koordinasi dini dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem dan ancaman bencana banjir selama bulan November dan Desember 2024 hingga Januari 2025.

“Koordinasi lintas sektoral antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan BBWS Pompengan-Jeneberang sangat diperlukan. Ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mitigasi dan penanganan dampak banjir yang bisa mengganggu sektor pertanian, perdagangan, hingga infrastruktur,” ujarnya.

Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, beberapa wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi mengalami curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan inflasi akibat kerusakan dan kerugian di sektor vital.

“Harapan kita, semoga Luwu Timur terhindar dari cuaca ekstrem dalam tiga bulan ke depan. Namun, kesiapsiagaan harus tetap menjadi prioritas,” tambah dr. H. April.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pihak dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan ancaman banjir, demi melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak kerugian yang lebih luas.

Sumber Berita:

1. BPBD Luwu Timur Terima Bantuan Peralatan Penanganan Banjir Dari BBWS Pompengan Jeneberang, <https://makassar.antaranews.com/berita/571105/bpbd-luwu-timur-terima-bantuan-peralatan-penanganan-banjir-dari-bbws-pompengan-jeneberang>, 19 November 2024;
2. Pemkab Maros Menerima Tambahan 10.456 Penerima PKH, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/11/19/kalaksa-bpbd-lutim-terima-bantuan-peralatan-penanganan-banjir-bbws-pompengan-jeneberang/>, 19 November 2024

Catatan:

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 33 - 34 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.